

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 17/HK.03.1 /9111 /2021, 6 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

ABSTRAK: - Dalam rangka mendukung program pencegahan pemberantasan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga bersih, dan untuk menunjang efektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 THN 1999; UU No. 30 THN 2002; UU No. 31 THN 1999; UU No. 30 THN 2002; UU No. 19 THN 2019; UU No. 5 THN 2014; UU No. 7 THN 2017; Perpres No. 38 THN 2016; PKPU No. 17 THN 2012; PKPU No. 15 THN 2015; PKPU No. 8 THN 2019; PKPU No. 4 THN 2021; PKPU No. 14 THN 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2021.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, 11 November 2021.  
- Lampiran, 2 Hal